

IMPLEMENTASI *LEGAL DRAFTING* PERATURAN DESA DI DESA KLUMPRIT DAN WIRUN PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Mulyanto
Bambang Joko Sudibyo

Abstract

The purpose of community service is to improve the understanding and competence of the members of the BPD Klumprit and BPD Wirun, Mojolaban district, Sukoharjo village as the legislature in order to construct a village regulation especially their main duty formulation editorial article by article in the Regulation of the village according to the concept of legal drafting drafting legal products villages. In addition, to enhance their knowledge and skills in using information technology to facilitate records management regulations village. Method of implementation activities through legal drafting practice to dissect the anatomy of the village in particular Regulation formulation technique editorial article by article.

Keywords: legal drafting, village regulation

A. Pendahuluan

Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah Daerah Karisidenan Surakarta-Solo, merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur $110. 57^{\circ}$ LS, Bagian Ujung Sebelah Barat $110 42^{\circ}$ LS, Bagian Ujung Sebelah Utara $7 32^{\circ}$ BT, Bagian Ujung Sebelah Utara $7 49^{\circ} 32.00^{\circ}$ BT. Luas wilayah 46.666 Km^2 atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebelah Utara berbatasan langsung dengan Solo, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Klaten, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Karang Anyar.

Slogan kabupaten Sukoharjo adalah Makmur yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul dan Rapi. Moto inilah yang ingin dicapai kabupaten Sukoharjo sehingga tercapai masyarakat madani yang gemah ripah loh jinawi. Secara administratif Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan sebagai berikut: (1) Sukoharjo; (2) Grogol; (3) Baki; (4) Gatak; (5) Kartosuro; (6) **Mojolaban**; (7) Polokarto; (8) Bendosari; (9) Nguter; (10) Tawang Sari; (11) Bulu; dan (12) Weru.

Kecamatan Mojo Kragilan menjadi salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Daerah tersebut termasuk dalam sub Wilayah Pembangunan III (www.sukoharjokab.go.id), meliputi wilayah Kecamatan Mojo Kragilan, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Bendosari bagian utara, selatan dan timur dengan pusat pengembangan di Kota Mojo Kragilan. Adapun yang menjadi potensi pengembangan wilayah tersebut meliputi: pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan dan pariwisata.

Dalam rangka mencapai tujuan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Periode 2010–2015 yakni *”Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan Bermatabat Didukung Pemerintahan yang Profesional* (www.sukoharjokab.go.id). Manifestasi otonomi di tingkat desa menurut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbasiskan pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Kedua struktur pemerintah di level bawah ini, memegang peranan penting dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah. Perdes APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APB Desa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APB Desa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Perdes APB Desa yang disusun harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good village governance* (Mustika Aji, 2008: iii).

Pada awal April 2014, pengusul melakukan observasi menelusur data aktual rekapitulasi Perdes yang dihasilkan BPD se-kecamatan Mojolaban di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, ditemukan data terkait. Ada ketimpangan produktivitas antara BPD satu dengan BPD yang lainnya seperti tercatat dalam **tabel 1 (di bawah)**. Permasalahan serius ini hendaknya segera ditangani demi menjaga *public service* dan profesionalisme. BPD bersama Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Perdes yang sesuai *legal drafting* dan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Apalagi di era otonomi daerah ini, desa dituntut bekerja secara optimal demi terwujudnya *good village governance*.

Tabel 1. Rekapitulasi Perdes di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo

| Perdes/ Tahun | Desa Klumprit | Desa Wirun | Desa Cangkol |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 | 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 2. Lelangan Pengarapan Tanah Kas Desa | 1. Program Kerja Tahunan Desa 2. Lelangan Garapan Tanah Kas Desa 3. Swadaya / Partisipasi Masyarakat dan bantuan dari Pihak ketiga | 1. Pelelangan Tanah Kas Desa 2. Pungutan Desa 3. Pemakaian Kekayaan Desa 4. Program Kerja Tahunan Desa |
| 2010 | 1. Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 2. Pungutan Desa 3. Penyewaan Tanah Kas Desa 4. Pemakaian Kekayaan Desa | 1. Penyewaan Tanah Kas Desa 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 3. Pungutan Desa | 1. Penyewaan Tanah Kas 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa |
| 2011 | - | 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa | 1. Penatagunaan Tanah Kas Desa |
| 2012 | 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa 2. Penatagunaan Tanah Kas Desa | - | 1. Perubahan atas Perdes tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa |
| 2013 | - | - | 1. Sumbangan Pihak Ketiga 2. Perubahan atas Perdes Pungutan Desa |

Sumber: diolah dari Subbag Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum Pemda Sukoharjo tanggal 4 Maret 2014

Dari tabel di atas, dapat dicermati sebagai berikut: *Pertama*,
Sebenarnya kecamatan Mojolaban terdiri dari lima belas desa yakni Desa Laban, Desa Klumprit, Desa Laban, Desa Sapen, Desa Plumbon, Desa

Tegalmade, Desa Demakan, Desa Palur, Desa Kragilan, Desa Bekonang, Desa Wirun, Desa Triyagan, Desa Gadingan, Desa Dukuh dan Desa Cangkol¹. Namun, dalam tabel hanya dipaparkan 3 (tiga) sampel desa yakni Desa Klumprit, Wirun dan Cangkol untuk dicari perbandingannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kedua, dari segi kuantitas perkembangan jumlah penyusunan Perdes selama 5 (lima) tahun yang dihasilkan BPD kurun waktu tahun 2009-2013 ada yang produktivitasnya konsisten dalam menyusun Perdes dan ada yang fluktuatif. Desa Cangkol merupakan desa yang konsisten menyusun Perdes setiap tahunnya, sebaliknya Desa Klumprit dan Wirun pada tahun 2009 dan 2010 cukup produktif, namun pada tahun yang lain tidak produktif. BPD Klumprit pada tahun 2011 dan 2013 tidak menyusun Perdes sama sekali, sedangkan BPD Wirun pada tahun 2012 dan 2013 juga tidak menyusun Perdes. Artinya, di kedua desa tersebut ada pasti permasalahan serius baik dari aspek *formil* maupun *materiil*.

Dengan demikian, berdasar data di atas, dapat disimpulkan bahwa BPD Klumprit dan Wirun kurang produktif dibandingkan dengan BPD Cangkol di kecamatan Mojolaban. Produktivitas Perdes bagi BPD Klumprit dan Wirun menjadi permasalahan utama yang mesti dicarikan solusi supaya ke depan tidak selalu tertinggal dengan BPD lainnya.

¹ <http://www.sukoharjokab.go.id> diakses tanggal 5 April 2014.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Adapun sifat penelitiannya deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti (Bambang Sunggono, 2005: 35). Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran *existing condition* pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdes partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistik/utuh (Sabian Utsman, 2010: 382). Dalam hal ini yang diamati BPD yang berlokasi di kecamatan Mojolaban, Sukoharjo.

Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer dari anggota BPD, Kepala Desa dan Kabag Hukum serta Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum Pemda Sukoharjo, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan literatur (bahan pustaka) yang berkaitan dengan materi penelitian (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010: 156). Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan objek penelitian.

Instumen pengumpul data menggunakan wawancara dan identifikasi isi (*content analysis*). Wawancara ini dilakukan dengan *indeepht interview*, yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data (W. Gulo, 2002: 119). Teknik analisis data

secara kualitatif, mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi BPD dalam mendorong *Good Village Governance*

Lembaga BPD memiliki peran vital dalam memajukan desa, sebab sebagai lembaga legislatif desa mempunyai otoritas menyusun regulasi, meskipun harus dibahas bersama dengan Kepala Desa. Artinya, dapat mendorong pada perbaikan sistem pemerintahan desa yang berbasis *good village governance*. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang. *Pertama*, membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; *Kedua*, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; *Ketiga*, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; *Keempat*, membentuk panitia pemilihan kepala desa; *Kelima*, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan *Keenam*, menyusun tata tertib BPD.

Secara kelembagaan BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Sedangkan secara personal, Anggota BPD mempunyai hak: (1) mengajukan rancangan peraturan desa; (2) mengajukan pertanyaan; (3) menyampaikan usul dan pendapat; (4) memilih dan dipilih; dan (5) memperoleh tunjangan. Adapun kewajibannya meliputi: (1) mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; (2) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; (3) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (5) memproses pemilihan Kepala Desa; (6) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; (7) menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan (8) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain itu, pimpinan dan anggota BPD dilarang sebagai pelaksana proyek desa, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Pada dasarnya telah diatur mekanisme pemberhentian Anggota BPD karena 3 (tiga) hal yakni meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Ketentuan Anggota BPD diberhentikan jika (1) berakhir masa jabatannya, (2) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; (4) dinyatakan melanggar sumpah/janji; (5) tidak melaksanakan kewajiban; dan (6) melanggar larangan. Untuk prosedural pemberhentian anggota BPD diajukan oleh Kepala Desa setelah menerima usulan dari ketua BPD, kepada Bupati melalui Camat.

Konsekuensi logis apabila ada anggota BPD berhenti, maka harus diganti oleh pengganti antar waktu anggota BPD dari wilayah Dusun yang bersangkutan. Pengganti antar waktu dari wilayah Dusun bersangkutan ditentukan oleh Rapat BPD setelah mendengarkan dan menampung aspirasi dari Ketua RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat wilayah Dusun yang bersangkutan. Selanjutnya diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengganti Antar Waktu anggota BPD. Apabila pimpinan BPD berhenti, maka penggantian pimpinan BPD dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

Mekanisme kerja secara rigid juga telah ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsi, hak dan wewenang BPD membuat program kerja berupa perencanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun hasil kegiatan tersebut dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD. Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD yang memuat materi antara lain: pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, kewajiban, tata

cara rapat, pembahasan peraturan desa dan pengambilan keputusan; Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. Rapat tersebut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Mengenai hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Setiap anggota BPD berkewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketua BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah keterwakilannya. Anggota BPD menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desa. Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul tersebut kepada Pemerintah Desa dan atau instansi yang berwenang.

Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD. Selanjutnya, BPD sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.

Dalam hal kesejahteraan telah diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD yang juga ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan hak BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris BPD. Dalam kegiatan administrasi telah disiapkan ketentuannya lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada umumnya konsep *good village governance* diterjemahkan menjadi system tata pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga masyarakat mengutarakan kepentingannya. *Asian Development Bank* sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*. Definisi lain menyebutkan *good governance* merupakan suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif (Meuthia Ganie – Rochman, 2000).

Dalam konteks lokal *good governance* dapat diderivasikan menjadi prinsip-prinsip *good village governance* seperti partisipasi, transparansi, efektifitas dan akuntabel. Dalam proses perumusan kebijakan publik termasuk dalam penyusunan Perdes, maka eksistensi partisipasi masyarakat merupakan persoalan yang signifikan. Partisipasi masyarakat akan mempengaruhi corak kebijakan pembangunan desa sebagai implementasi dari konsep demokrasi. Artinya, partisipasi menjadi salah satu prinsip pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Dalam setiap kali penyusunan Perdes akan senantiasa melibatkan kerjasama Pemerintahan Desa dan BPD. Kedua struktur pemerintah di level bawah ini, memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) di tingkat desa.

2. Menyusun Perdes yang sesuai *Legal Drafting*

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat dari, oleh dan untuk masyarakat hendaknya dengan mengedepankan prinsip partisipatif, artinya semua warga desa berhak memberikan masukan. Sehingga, hasilnya betul-betul menjawab kebutuhan warga desa. Penyusunan perdes ini menjadi proses belajar bersama, termasuk bagi pemerintah desa dan BPD yang selama ini membuat kebijakan secara *top down*. Penyusunan perdes secara

pertisipatif mencoba mengembalikan hak warga masyarakat, yakni hak mengeluarkan pendapat dan musyawarah.

Dalam kaidah *legal drafting* penyusunan Perdes, ada 3 (tiga) asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang fundamental yang mutlak harus diperhatikan, termasuk dalam penyusunan Perdes sebagai berikut:

a. Asas lex **superior** derogate lex **inferiori**:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah

b. Asas lex **specialis** derogate lex **generalis**:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang umum

c. Asas lex posterior derogate lex **priori**:

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama.

Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* harus sungguh-sungguh memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi : (1) Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaian antara

jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan, dan (7) Keterbukaan.

Hal lain yang harus mutlak diperhatikan dalam penyusunan Perdes yakni Bahasa hukum sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan. Sebagai contoh mengenai Kejelasan subyek dalam kalimat Perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal termasuk Pasal Perdes. Sebuah Pasal harus secara tegas mengatur subyek yang diatur. Hal ini terkait dengan prinsip dasar bahwa suatu kalimat mampu secara konkret memerintah karena mempunyai daya ikat dan dijadikan norma dalam penyusunan peraturan. Maka dari itu, kalimat yang disusun harus dengan jelas menjabarkan **siapa** yang diatur dan **apa** tindakan yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Untuk menentukan kejelasan subyek, terlebih dahulu harus ditentukan pelaku yang hendak dituju (diatur oleh sebuah peraturan). Idealnya sebuah norma yang mengatur harus mampu menggambarkan dan menjabarkan siapa subyek (pelaku) dan apa perintahnya yang meliputi (LGSP, 2009: 37-38).

a. Batasan kemampuan subyek

“Setiap anak harus memiliki Akta Kelahiran Sebelum berumur tiga tahun”. Rumusan tersebut, kurang logis dari sisi subyek yang diatur karena subyek yang dituju tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan yang diperintahkan. Selanjutnya akan lebih baik jika perumusan redaksional Pasal dirubah sebagai berikut: *“Setiap orang tua harus mendaftarkan anaknya ke Dinas Catatan Sipil setempat*

untuk memperoleh akta kelahiran sebelum anak yang bersangkutan berumur tiga tahun”

b. Subyek bukan benda mati

Dengan kata lain subyek haruslah memiliki tindakan, sebagaimana diperintahkan oleh peraturan. Perhatikan contoh sebagai berikut: *“Kendaraan roda dua tidak boleh berada di sisi sebelah kanan”*. Subyek kendaraan roda dua adalah benda mati yang tidak mampu melakukan tindakan. Permasalahannya peraturan memberikan perintah kepada benda mati. Sehingga lebih baik jika disempurnakan redaksionalnya menjadi sebagai berikut: *“Setiap pengendara roda dua dilarang menggunakan lajur kanan jalan”*

c. Gunakan kalimat aktif

Kalimat aktif digunakan sebagai cerminan dari perintah untuk melakukan suatu tindakan. Selain hal itu, subyek akan mudah dipahami dan ditentukan. *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)”*

Ketentuan diatas, menjadi jelas, siapa yang diwajibkan, harus bagaimana dan kepada siapa dia menjalankan kewajiban tersebut dan apa syarat-syaratnya. Dengan ketentuan diatas maka akan mudah bagi

perancang jika ingin mengatur ketentuan-ketentuan pidana atas tidak terpenuhinya kewajiban subyek hukum.

- d. Apabila subyek adalah badan hukum, idealnya disebutkan secara detail pejabat atau penanggung jawab badan hukum yang bersangkutan sebagai subyek (pelaku).**

Norma harus ditujukan kepada subyek tidak sekedar hak dan kewajiban dalam hal ini gunakan kata wajib atau harus untuk perintah melakukan sesuatu. Gunakan kata “dilarang” untuk perintah melarang sesuatu. Sebenarnya kata “dilarang” dimaksudkan untuk menganjurkan sebuah larangan sehingga secara jelas jika langsung digunakan kata “dilarang” dengan menunjuk subyek dan obyek larangan. Kata “dapat” biasanya ditemui dalam kalimat perundang-undangan, kata “dapat” pada dasarnya menunjukkan pilihan yang kondisional, di mana pemilihan kondisi tersebut diserahkan kepada subyek yang diberi kuasa untuk melakukan pilihan tersebut. Kata “dapat” bisa memicu masalah, bila penggunaannya tidak tepat sehingga memicu alasan pejabat untuk tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh peraturan tersebut.

Selanjutnya *legal drafting* penyusunan Perdes di kecamatan MojoKragilan, secara teknis yuridis harus merujuk pada LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (*Selengkapnya baca Modul Legal Drafting*). Kerangka struktur

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari: (A) Penamaan/Judul; (B) Pembukaan; (C) Batang Tubuh; (D) Penutup; dan (E) Lampiran (bila diperlukan).

3. Evaluasi Hasil Kegiatan IbM

Kegiatan IbM BPD Klumprit dan Wirun dalam Menerapkan *Legal Drafting* Perdes Guna Mewujudkan *Good Village Governance*, telah direncanakan dalam proposal perlu diadakan evaluasi keberhasilan. Teknik yang digunakan yakni dengan membagikan lembar evaluasi (kuesioner) telah diberikan pada akhir kegiatan untuk diisi oleh para peserta.

Adapun untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan pelatihan *legal drafting* Perdes ini digunakan indikator sebagai berikut.

D. Kesimpulan

Pelatihan *legal drafting* tersebut memberi kemanfaatan yang nyata bagi anggota BPD Klumprit dan Wirun. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi menyusun produk hukum desa bagi anggota BPD Klumprit dan Wirun. Pasalnya, dengan telah diadakannya pelatihan *legal drafting* tersebut diperoleh pengetahuan/kerangka untuk menyusun Perdes yang ternyata secara formil maupun materiil haruslah memiliki pijakan hukum. Penyusunan *legal drafting* Perdes partisipatif turut andil dalam menunjang terselenggaranya prinsip manajemen desa berbasis *good village governance*.

E. Saran

Sebaiknya pengadaan kegiatan serupa untuk ke depannya perlu direspon secara positif dengan peningkatan kualitas dan kuantitas frekuensi pelatihan *legal drafting* Perdes. Hendaknya diadakan kegiatan pelatihan *legal drafting* Perdes untuk BPD-BPD di desa lain di Kecamatan Mojolaban, bahkan BPD diluar kecamatan Mojolaban dengan alasan kegiatan tersebut direspon bagus oleh masyarakat dan terbukti telah memberi kemanfaatan untuk Penyusunan Perdes agar lebih sesuai dengan paerundang-undangan yang berlaku. Sehingga *up date* teori legal drafting perlu disebarluaskan kepada para legislator desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ann Seidman, Robert B Seidman and Nalin Abeysekere, *Legislative Drafting for Democratic Social Change; A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London, 2001.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Local Government Support Program (LGSP). *Seri Penguatan Legislatif, Legal Drafting Penyusunan Perda, Buku Pegangan DPRD*, Jakarta. 2009.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan ke-11, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.

- Moh. Fajrul Falaakh, *Beberapa Pendekatan Studi: Hukum Perundang-undangan*, Materi Perkuliahan Hukum Perundang-undangan pada Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Mei 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa*.
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Edisi Kedua Cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi kelima cet. II, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang*.

[www.sukoharjokab.go.id/suko/index.php?option=com_content&task=view&id=5
&Itemid=6](http://www.sukoharjokab.go.id/suko/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6)